



**PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PENSIUN DALAM ASURANSI
SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. TASPEN (PERSERO)
CABANG PADANG**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum

OLEH

DEVI PEBRIANI
NO. BP: 02 140 061

Program Kekhususan: PK II/HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 2382/PK II/08/2007

PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PENSIUN DALAM ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT.TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG

(DEVI PEBRIANI,02140061,Fakultas Hukum Unand, jumlah 59 halaman, Tahun 2007)

ABSTRAK

PT. TASPEN (PERSERO) merupakan penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Pemerintah. Tujuan dari asuransi sosial itu adalah untuk mensejahterakan Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Melalui Asuransi Sosial Dana Pensiun yang lebih dikenal dengan program pensiun, maka Pemerintah berusaha untuk lebih meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil khususnya pada saat mereka memasuki usia pensiun. Iuran untuk program pensiun ini dipotong sebesar 4,75% dari penghasilan peserta setiap bulannya. Pelaksanaan pemberian Dana Pensiun ini harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda pegawai dan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Perumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini yaitu bagaimana pelaksanaan pemberian dana pensiun dalam asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Padang dan apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. Taspem di dalam pemberian jasanya kepada konsumen (Pegawai Negeri Sipil).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat Yuridis Sosiologis yaitu dengan melihat langsung bagaimana prakteknya dalam pelaksanaan pemberian dana pensiun pada konsumen (Pegawai Negeri Sipil) dengan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. TASPEN (PERSERO) dalam memberikan pelayanan asuransi sosial kepada pesertanya harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda Pegawai. Selain itu PT. TASPEN (PERSERO) harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti oleh pesertanya mengenai hak dan kewajiban peserta serta memberikan penjelasan mengenai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan, supaya tidak ada kesalahpahaman antara kedua belah pihak (PT. TASPEN dan Peserta).Pelaksanaan pemberian dana pensiun dimulai sejak peserta (Pegawai Negeri Sipil) diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berakhir apabila peserta meninggal dunia. Apabila peserta meninggal dunia maka yang berhak menerima pensiun adalah ahli warisnya. Dan dalam pelaksanaan pemberian dana pensiun ditemui kendala dalam pembayaran hak pensiun jika peserta berada diluar daerah/ luar propinsi. Apabila ada pengaduan dari peserta mengenai pelayanan yang diberikan, maka peserta dapat menyampaikan keluhannya dengan menghubungi Kantor PT. TASPEN (PERSERO) setempat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi Pemerintah Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu adalah sangat penting, khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil karena ia sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional sehingga dianggap perlu untuk selalu dibina kesejahteraannya agar dapat dipelihara dan dikembangkan daya cipta, daya guna dan hasil gunanya. Salah satu usaha untuk pembinaan kesejahteraan dimaksud dapat terwujud dengan usaha menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang diusahakan secara terpusat dan terarah untuk dapat mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraannya.

Bentuk asuransi sosial dalam pelaksanaannya ada yang diselenggarakan oleh swasta atau oleh pemerintah. Bagi Pegawai Negeri Sipil memperoleh jaminan asuransi yang diselenggarakan oleh Negara yang pada dasarnya asuransi itu ditujukan agar Pegawai Negeri Sipil memperoleh jaminan keuangan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya atau untuk orang lain yang berkepentingan atas hidupnya.

Asuransi semata-mata pada umumnya diadakan karena kebutuhan akan peralihan resiko dari pihak yang satu kepada pihak yang lain untuk meringankan beban. Dengan demikian asuransi itu mempunyai tujuan pertama-tama ialah : mengalihkan segala resiko yang ditimbulkan akibat peristiwa-peristiwa yang tidak dapat diharapkan terjadinya itu kepada orang lain yang mengambil resiko untuk

mengganti kerugian. Lain halnya dengan asuransi sosial justru timbul karena suatu kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya suatu jaminan sosial. Dimana jaminan sosial itu adalah merupakan suatu hal yang makin mendesak dan tidak dapat ditunda. Sebagai seorang pegawai negeri sipil yang telah memasuki masa pensiun kekuatan jasmani makin hari makin menurun dan tanggungjawabnya adakalanya tidak berkurang dan semua ini mengeluarkan pembiayaan yang cukup banyak tetapi pendapatan tidak bertambah atau tidak seimbang lagi dengan tanggung jawab yang dipikul atau meninggal pada masa aktif. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan terhadap pegawai negeri sipil tersebut agar tercapainya kesejahteraan bagi mereka, walaupun sudah memasuki masa pensiun.

Sebagai penyelenggara asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah menunjuk PT. Taspen (Persero), hal ini berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1981 dinyatakan bahwa apabila PT. Taspen tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, maka negara bertanggung jawab penuh untuk itu.

Fungsi sosial dari PT. Taspen (Persero) adalah dimana program yang berbentuk jaminan keuangan tampak jelas bahwa di satu pihak asuransi sosial ini bertujuan untuk menjamin asuransi sosial bagi pegawai negeri sipil, dilain pihak dana yang terkumpul dan dikuasai Negara akan kembali lagi pada masyarakat dalam bentuk hasil-hasil pembangunan.

PT. Taspen (Persero) sebagai suatu badan yang mengelola asuransi sosial pegawai negeri sipil mempunyai program antara lain, membentuk program Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua. Dana pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun tiap bulannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan Tabungan Hari Tua adalah program PT. Taspen yang terdiri dari asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

Ciri khas PT. Taspen (Persero) adalah pengaturan seluruhnya berada ditangan pemerintah. Begitu juga berkenaan dengan hak peserta tidak ditetapkan sejak semula, tapi ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan keadaan setiap tahunnya, dengan arti kata dapat dinaikkan dan diturunkan. Ciri Khusus lainnya adalah kepastian hukum yang diberikan pada peserta apabila peserta tidak menerima hak sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) juga terdapat ketentuan yang bertendensi "melindungi konsumen" yang terdapat dalam Buku III Pasal 1365 memuat ketentuan yang berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". Berlatar belakang hal demikianlah penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk skripsi yang berjudul **"PELAKSANAAN PEMBERIAN DANA PENSIUN DALAM ASURANSI SOSIAL BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT TASPEN (PERSERO) CABANG PADANG "**.

B. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian yang telah diutarakan diatas, maka untuk lebih memfokuskan penulisan skripsi ini, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian dana pensiun dalam asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang ?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang dalam memberikan jasanya kepada konsumen dan upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian dana pensiun dalam asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh PT. TASPEN (Persero) Cabang Padang dalam memberikan pelayanan jasanya kepada konsumen dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam melakukan penelitian di sini, penulis mengharapkan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penulisan ini adalah :

1. Secara Teoritis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi bahan acuan bagi mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian terhadap ilmu hukum dan sebagai

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pegawai Negeri, birokrasi atau pelayanan masyarakat adalah aparatur negara yang paling penting karena merekalah yang menjalankan visi dan misi negara. Pemerintah Indonesia tidak pernah mengabaikan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya mencapai sekitar 4 juta jiwa. Usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri dan keluarganya sudah dimulai sejak tahun 1960, yang dirintis melalui Konferensi Kesejahteraan Pegawai Negeri yang diselenggarakan pada tanggal 25-26 Juli 1960 Jakarta. Hasil Konferensi yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertama RI Nomor 388/MP/1960 tanggal 25 Agustus 1960, yang antara lain menetapkan perlunya pembentukan jaminan sosial sebagai bekal bagi Pegawai Negeri dan keluarganya di saat mengakhiri pengabdianya kepada Negara. Sebagai realisasi dari konferensi tersebut, pada tanggal 17 April 1963 didirikan Taspen melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1963 dan statusnya adalah Perusahaan Negara yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, kemudian dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara menjadi undang-undang, maka pada tahun 1970 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor Kep.749/MK/IV/11/1970 Taspen berubah menjadi Perusahaan (Negara) Umum (Perum).

Perkembangan tugas-tugas yang dibebankan kepada Taspen menyebabkan peninjauan kembali bentuk Badan Usaha Taspen dari Perum menjadi Persero. Perubahan tersebut sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 dan Nomor 26 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Maka dengan Akta Notaris Imah Fatimah, S.H Nomor 4/1982 kemudian diubah dengan Nomor 3/11982 pendirian PT.Taspen ditetapkan sejak tanggal 4 Januari 1982. Pendirian PT. Taspen bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri, khususnya pada saat mencapai usia pensiun. Pada mulanya PT. Taspen di tugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang berupa program Tabungan Hari Tua (THT). Pada awalnya seluruh Pegawai Negeri menjadi Peserta program THT, kemudian dipisahkan program THT untuk PNS di bawah PT.Taspen dan THT untuk anggota TNI/ POLRI di bawah PT. ASABRI. Kebersertaan di mulai sejak yang bersangkutan diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil sampai dengan berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya.

Sejak tahun 1987 PT. Taspen diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan program pembayaran pensiun kepada PNS. Sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, sekalipun dengan beban yang begitu berat, PT. Taspen tetap konsisten dengan misinya "Mewujudkan hari-hari yang indah bagi peserta melalui pengelolaan Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua secara professional dan akuntabel dengan berlandaskan etika serta integritas yang tinggi". Dalam menjalankan misi ini, seluruh jajaran PT.Taspen memiliki komitmen bersama untuk selalu meningkatkan profesionalisme di

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian pada bab sebelumnya, maka pada bab terakhir ini di coba memuat kesimpulan dan saran atas pelaksanaan pemberian Dana Pensiun dalam asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT. TASPEN (PERSERO) Cabang Padang.

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pemberian dana pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada PT.TASPEN (PERSERO) Cabang Padang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 Pasal 6 ayat 2 bahwa premi yang ditetapkan dalam pemberian dana pensiun ini adalah 4,75% dari penghasilan Pegawai Negeri Sipil setiap bulannya. Penghasilan disini dihitung berdasarkan gaji pokok ditambah tunjangan istri ditambah lagi tunjangan anak. Pemberian dana pensiun ini dimulai sejak bulan berikutnya Pegawai Negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai Pegawai negeri sipil dan berakhir pada saat penghabisan bulan penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia. Apabila penerima pensiun (Pegawai Negeri Sipil) meninggal dunia, maka yang mendapatkan hak pensiunnya ialah ahliwarisnya yang mana disebut dengan pensiun janda/ duda/ yatim piatu/ orang tua. Pelayanan yang diberikan oleh PT. Taspen dalam program pensiun ini haruslah sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/ Duda. Serta berupaya agar jasa yang diberikan dapat membuat peserta merasa puas dengan mutu pelayanan yang telah ditetapkan

2. - Kendala yang dihadapi oleh PT Taspen dalam memberikan jasanya kepada konsumen adalah kesulitan dalam pembayaran manfaat secara tidak langsung kepada tertanggung apabila tertanggung berada jauh/ beralamat diluar wilayah Kota Padang. Untuk mengatasinya PT.Taspen bekerjasama dengan kantor Pos dan Bank untuk mempermudah memberikan manfaat pensiun kepada tertanggung. Dan peserta (dalam hal ini pensiunan yang berumur diatas 80 tahun) terkadang banyak yang tidak mengerti mengenai hak dan kewajiban mereka, hal ini disebabkan karena usia yang sudah tua dan karena masih ada yang buta huruf sehingga menyulitkan mereka untuk menerima informasi. Dan terkadang peserta tidak melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan dalam pengajuan klim, sehingga PT.Taspen terpaksa menyerahkan berkas-berkas itu kembali kepada peserta untuk dilengkapi.

- Kendala yang dihadapi oleh peserta dalam mendapatkan pelayanan di PT. Taspen adalah dalam hal memperpanjang surat kuasa oleh peserta yang sudah uzur terkadang agak sulit dan untuk memindahkan pensiun ke PT. Taspen tempat peserta berada juga agak sulit prosedurnya. Dan informasi yang diberikan oleh pihak PT. Taspen terkadang kurang jelas sehingga peserta yang sudah tua kurang mengerti, karena faktor usia atau karena buta huruf serta adanya pihak-pihak tertentu atau pegawai-pegawai tertentu yang kurang ramah sehingga peserta merasa kurang nyaman.

Penyelesaian terhadap masalah yang timbul adalah kepada PT. Taspen hendaknya lebih memperhatikan mutu pelayanan yang diberikan kepada konsumennya (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu PT. taspen

hendaknya memberikan informasi yang lebih jelas dan mudah dimengerti oleh konsumen, apabila ada pengaduan dari konsumen mengenai pelayanan pemberian pensiun, maka konsumen (pegawai Negewri Sipil) dapat menyampaikan keluhannya dengan menghubungi Kantor PT. Taspen setempat. Apabila tidak selesai maka PT. Taspen Cabang Padang akan menyerahkan pada Kantor PT. Taspen Pusat.

B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya program pensiun ini, jaminan keuangan peserta di hari tuanya dapat lebih ditingkatkan agar peserta dihari tuanya tidak lagi menjadi beban bagi anak-anaknya dan keluarganya. Dan PT Taspen lebih mengutamakan kepentingan peserta.
2. PT Taspen hendaknya memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai hak dan kewajiban peserta serta memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan permohonan klaim.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A. Hasymi Ali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-pokok Pertanggung*, penerbit Alumni Bandung.
- C. S. T.Kansil dan Christine S. T, 2002, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1979, *Hukum Pertanggung dan Perkembangannya*, BPHN, Yogyakarta.
- Herman darmawi, 2000, *Manajemen Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- H.M.N Purvosutjipto, 1983, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Seri Hukum Pertanggung*, Djembatan, Jakarta.
- Man Suparman SastraWidjaja, 2003, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni , Bandung.
- Santoso Poedjosoebroto, 1969, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggung jiwa di Indonesia*, Bharata, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Hukum Kepailitan.
3. Undang-Undang No.2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian